

**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA LAKA
LANTAS TUNGGAL YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA
NYAWA ORANG LAIN
(STUDI DI POLRES BATUBARA)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

DONI IRAWAN HARAHAHAP
NPM : 2020010041



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **DONI IRAWAN HARAHAHAP**
NPM : **2020010041**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
LAKA LANTAS TUNGGAL YANG MENAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI DI POLRES
BATUBARA)**

Pengesahan Tesis

Medan, 15 September 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Assoc.Prof.Dr.H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LAKA LANTAS
TUNGGAL YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG
LAIN (STUDI DI POLRES BATUBARA)**

DONI IRAWAN HARAHAHAP

NPM : 2020010041

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 15 September 2022”

Panitia Penguji

1. **Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.**
Ketua

2. **Assoc.Prof.Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn**
Sekretaris

3. **Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum**
Anggota

1.

2.

3.

SURAT PERNYATAAN

ANALISA YURIOIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LAKA LANTAS TUNGGAL YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI DI POLRES BATUBARA)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 15 September 2022

Penulis



DONI RAWAN HARAHAP
NPM : 2020010041

ABSTRAK

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial bagi masyarakat Indonesia karena disetiap waktu masyarakat Indonesia terus melekat dengan berbagai macam kepentingan-kepentingan dalam penggunaan transportasi. Masyarakat Indonesia harus mengikuti dan mematuhi semua aturan-aturan mengenai lalu lintas yang diatur UU No. 22 Tahun 2009. Meningkatnya pengguna jalan lalu lintas oleh masyarakat Indonesia menyebabkan seringnya terjadi laka lintas yang terjadi karena ketidaktaatan pengendara terhadap peraturan lalu lintas. Pemakai jalan lalu lintas sering bertindak semaunya dan tidak menghiraukan rambu-rambu lalu lintas.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

Hasil penelitian, *Pertama*. Di negara Indonesia pengaturan mengenai lalu lintas diatur oleh UU No. 22 Tahun 2009, ditetapkannya UU tersebut yang memuat sanksi bagi pelanggaran dan kejahatan lalu lintas dan mengatur hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan tunggal ialah suatu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan sama sekali tidak melibatkan pengguna jalan lain. *Kedua*. Kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada kerusakan kendaraan, menimbulkan korban luka-luka, dan luka berat, maupun menyebabkan kematian terhadap orang lain diatur Pasal 310 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sedangkan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. *Ketiga*, Lembaga Kepolisian diatur UU No. 2 Tahun 2002. Terkait Kepolisian Resort Kabupaten (Polres) Batubara, Kepolisian Resort (Polres) adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Berkaitan dengan hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara: mendatangi tempat kejadian dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus Lalu Lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan perkara.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Laka Lintas Tunggal, Polres.

ABSTRACT

Traffic and road transportation are important things in increasing social mobility for the Indonesian people because at all times Indonesian people continue to be attached to various kinds of interests in the use of transportation. Indonesian people must follow and comply with all the rules regarding traffic regulated by Law no. 22 of 2009. The increasing use of traffic by the people of Indonesia has led to frequent accidents that occur due to motorists' disobedience to traffic rules. Traffic road users often act arbitrarily and ignore traffic signs.

This research is normative legal research. The nature of the research is descriptive analysis. The type of data used is secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Secondary data was collected using literature study techniques and field studies with data collection tools in the form of interviews. Furthermore, these data were analyzed using qualitative analysis methods.

Research results, First. In Indonesia, regulations regarding traffic are regulated by Law no. 22 of 2009, the enactment of this law contains sanctions for traffic violations and crimes and regulates matters regarding traffic crimes. Criminal provisions range from Article 273 to Article 317. A traffic accident is an incident on the road that is unexpected and unintentional involving a vehicle with or without other road users resulting in human casualties and/or loss of property. A single accident is an accident that only involves one motorized vehicle and does not involve other road users at all. Second. Negligence in traffic that results in traffic accidents involving damage to vehicles, causing injuries and serious injuries, as well as causing death to other people is regulated in Article 310 of the Road Traffic and Transportation Law which determines criminal liability for everyone who drives a motorized vehicle that because of negligence resulting in a traffic accident with the victim being seriously injured, the penalty shall be imprisonment for a maximum of 5 years. Meanwhile, in the case of an accident that results in the death of another person, the penalty shall be imprisonment for a maximum of 6 years. Third, the Police Agency is regulated by Law no. 2 of 2002. Related to the Coal District Resort Police (Polres), the Resort Police (Polres) are the executors of Polri's duties and authorities in districts/cities which are under the Kapolda. The Polres Traffic Unit (Satlantas) is an element implementing the main tasks of the traffic function at the Polres level which is under the Kapolres. In the event of a Traffic Accident, officers of the State Police of the Republic of Indonesia are required to handle traffic accidents by: going to the scene immediately, helping the victim, taking first action at the scene of the case, processing the scene of the case, managing the smooth flow of Traffic, securing evidence, and conducting case investigations.

Keywords: Criminal Liability, Single Traffic Accident, Polres.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memudahkan, meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul **“ANALISA YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA LAKA LANTAS TUNGGAL YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI DI POLRES BATUBARA)”**.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan sekaligus selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama perkuliahan.
3. Dr Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan nasehat.
4. Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada Kedua Orangtua penulis yang telah mendidik penulis hingga sampai kepada jenjang pendidikan tinggi dan kepada istri penulis, yang senantiasa mendampingi penulis hingga malam-malam untuk menyelesaikan penelitian penulis.

5. Tidak ketinggalan terima kasih kepada sahabat-sahabatku seperjuangan yang sudah membantu selama penyelesaian penelitian ini, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu.
6. Terakhir ucapan terima kasih kepada seluruh Para Pegawai Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan selama ini kepada penulis selama menyelesaikan studi.

Semoga tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, Juli 2022

DONI IRAWAN HARAHAHAP
2020010041

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep	24
G. Metode Penelitian.....	26
1. Spesifikasi Penelitian.....	27
2. Metode Pendekatan	28
3. Alat Pengumpulan Data.....	29
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	30
5. Analisa Data	30
BAB II PENGATURAN HUKUM PIDANA LAKA LANTAS TUNGGAL YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DI POLRES BATUBARA	32
A. Pengaturan Pidana Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	32
B. Kecelakaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	44

BAB III BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA LAKA LANTAS TUNGGAL YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DI POLRES BATUBARA	55
A. Tindak Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain	55
B. Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang lain	67
BAB IV PROSES PENANGANAN PIDANA LAKA LANTAS TUNGGAL YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DI POLRES BATUBARA	79
A. Kewenangan Lembaga Kepolisian di Polres Batubara Dalam Penanganan Pidana Laka Lantas Tunggal	79
B. Penanganan Pidana Laka Lantas Tunggal Oleh Kepolisian di Polres Batubara	91
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.²

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah merupakan bagian dari transportasi yang mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dalam upaya memajukan dan meningkatkan kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia dalam berinteraksi dalam berbagai kegiatan-kegiatan.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial bagi masyarakat Indonesia. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia

¹ Bagian Menimbang huruf a, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

² Pasal 3, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

karena disetiap waktu masyarakat Indonesia terus melekat dengan berbagai macam kepentingan-kepentingan dalam penggunaan transportasi.

Masyarakat Indonesia harus mengikuti dan mematuhi semua aturan-aturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan. Agar lalu lintas yang merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia benar-benar berfungsi, maka diperlukan peraturan-peraturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan dan keselamatannya.

Di Indonesia, aturan-aturan mengenai lalu lintas sebelumnya diatur oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kemudian sekarang dirubah menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru, yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³

Kompleksnya permasalahan yang terjadi pada lalu lintas dan angkutan jalan pada masa sekarang ini maka pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur secara lebih rinci dan lengkap tentang pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan yang ada di

³ Bagian Menimbang huruf d, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Indonesia. Meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih lengkap dan lebih rinci mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan dibandingkan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun tetap saja banyak terjadi permasalahan di lapangan, khususnya mengenai peristiwa kecelakaan lalu lintas yang belum memperoleh solusi secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴

Meningkatnya pengguna jalan lalu lintas oleh masyarakat Indonesia hendaknya menambah kesadaran pengguna kendaraan bermotor baik dari segi keamanan maupun dari segi ketertiban lalu lintas, namun yang terjadi banyaknya ketidaktaatan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas. Pemakai jalan lalu lintas sering bertindak semaunya dan tidak menghiraukan rambu-rambu peraturan yang berlaku khususnya peraturan lalu lintas yang mana pengguna jalan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengguna kendaraan bermotor sering mengabaikan peraturan tersebut, sehingga banyak terjadi permasalahan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, bahkan korban jiwa.

Permasalahan kecelakaan lalu lintas di Indonesia selalu menjadi sorotan utama, adapun pengertian kecelakaan lalu lintas (selanjutnya disebut dengan laka lantas) yang terdapat pada Pasal 1 butir 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak

⁴ Aldian, dkk., *Analisa Karakteristik Kecelakaan Lalu lintas*, Surabaya; Universitas Kristen Petra, 2009, hal. 47

diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁵

Macam-macam unsur kelalaian yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas:⁶

1. Kelalaian karena orang, misalnya menggunakan handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas. Untuk melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*);
2. Kelalaian karena kendaraan, faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. Beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan seperti kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan.

Di Indonesia permasalahan lalu lintas yang sering dijumpai pada saat sekarang ini masih seputar pelanggaran lalu lintas, kemacetan, polusi udara dan masalah kecelakaan lalu lintas.⁷ Masalah lalu lintas yang umum sering terjadi adalah berupa menerobos lampu merah, banyak masyarakat yang berkendara lalu lintas tanpa kelengkapan surat maupun kelengkapan kendaraan

⁵ Pasal 1 angka 24, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶ Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; PT Alumni, 2014, hal. 83

⁷ Arief Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo; UNS Press, 2007, hal. 3

dan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, serta pengendara yang berkendara secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas ataupun mengganggu sesama pengguna jalan lalu lintas. Permasalahan-permasalahan terhadap aturan lalu lintas ini juga sering ditemui diberbagai tempat di Indonesia, mulai dari jalan raya sampai dengan jalan kecil, mulai dari kota sampai dengan desa.

Maraknya kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan timbulnya korban, baik itu korban yang mengalami luka ringan, luka berat, bahkan kematian. Berdasarkan hasil rekapitulasi data kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Batubara dalam 3 (tiga) tahun terakhir terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.⁸

Tahun	Jumlah Laka Lantas	Jumlah Korban			Penyelesaian Perkara	
		MD	LB	LR	SP 21	SP 3
2018	305	98	143	398	4	167
2017	329	109	164	414	3	164
2018	267	86	141	304	5	202
2019	276	76	127	386	10	193
2020	288	88	124	328	10	218

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan dengan tahun 2020 jumlah kasus laka lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Batu Bara yang terjadi peningkatan kasus laka lintas. Pada tahun 2020 jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Batubara yang cukup tinggi yaitu 288 kasus. Kecelakaan ini tentu menimbulkan korban jiwa,

⁸ Sumber Data Rekapitulasi Perkara Laka Lantas di Kepolisian Resort (Polres) Batu Bara

baik meninggal dunia (MD), luka berat (LB), maupun luka ringan (LR). Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas lebih cenderung dilakukan penghentian penyidikan oleh Penyidik dibandingkan dengan melanjutkan perkara pada proses penuntutan dengan melimpahkan perkara kepada Penuntut Umum. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan perkara yang P21 dengan perkara yang dilakukan SP3. Hal ini berarti, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas lebih dominan dilakukan diluar pengadilan.

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena kelalaian atau kealpaan seseorang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka yang dapat diancam pidana sesuai Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu kasus pertanggung jawaban pada tindak pidana laka lintas tunggal yang terjadi di wilayah hukum Satlantas Polres Batubara adalah berkas kasus perkara No. LP/12-21/48/VI/2020/Lantas.

Dalam laporan kasus perkara No. LP/12-21/48/VI/2020/Lantas tersebut,⁹ dijelaskan bahwa telah terjadi kecelakaan tunggal kendaraan motor roda 4 (empat) mobil minibus avansa nomor polisi BK 9662 VM yang dikemudikan oleh pelaku Nono Sudarsono (NS) dengan penumpang Muhammad Nidomudin dan Reza Dwi Putra pada tanggal 02 bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalinsum Medan-Kisaran di kecamatan Lima Puluh, kabupaten Batu Bara. Kecelakaan tunggal tersebut terjadi karena pengemudi kurang berhati-hati dalam berkendara sehingga menabrak seorang warga setempat yang hendak menyeberang jalan kemudian kendaraan oleng ke bahu jalan masuk kedalam parit dan terbalik,

⁹ Surat Laporan Perkara Laka Lantas Kepolisian Resort (Polres) Batu Bara Nomor LP/12-21/48/VI/2020/Lantas, tertanggal 4 Juni 2020

kecelakaan tunggal tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang mengalami luka ringan dan 1 (satu) orang mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Dari penjelasan kasus tersebut dapat dikatakan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut dikategorikan sebagai kecelakaan berat.

Dalam berkas pelaporan yang di berkaskan No. LP/12-21/48/VI/2020/Lantas, Penyidik Satlantas Polres Batubara menetapkan kejadian tersebut melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁰ Dimana pasal tersebut menyatakan bahwa bagi seseorang yang mengendarai kendaraan motor roda 4 (empat) mobil minibus avansa dan melakukan kelalaian dalam tindakannya dan mengakibatkan kecelakaan atau mengakibatkan korban-korban mengalami luka-luka berat dan meninggal dunia. Kecelakaan yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah berupa kecelakaan yang menyebabkan korban mengalami luka berat dan menelan korban jiwa dikenakan pidana penjara selama 6 tahun atau paling sedikit dikenakan denda sebanyak 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kecelakaan lalu lintas berakibat hilangnya nyawa orang lain termasuk kecelakaan lalu lintas berat, bagi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban. Yang mana apabila terjadi perdamaian dengan keluarga korban, mengenai hal ini perlu melihat ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

¹⁰ *Ibid.*

Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.¹¹

Berdasarkan hal tersebut diatas, walaupun pengemudi telah bertanggung jawab atas hilangnya orang lain, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Satlantas Polres Batubara tetap akan melakukan penanganan terhadap kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang mana akan bermuara pada vonis hakim di pengadilan, pelaku yang lalai dijerat dengan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹²

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **ANALISA YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA LAKA LANTAS TUNGGAL YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI DI POLRES BATUBARA).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

¹¹ Pasal 235 ayat (1), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹² Hasil wawancara kepada Ipda Riki Hamdani, Kanit Laka Satlantas Kepolisian Resort (Polres) Batubara, tanggal 28 Maret 2022

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana laka lantas tunggal yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Batubara
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana laka lantas tunggal yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Batubara
3. Bagaimana proses penanganan pidana laka lantas tunggal yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Batubara

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana laka lantas tunggal yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Batubara.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana laka lantas tunggal yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Batubara.
3. Untuk mengetahui proses penanganan pidana laka lantas tunggal yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Batubara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan kegunaan teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktek, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Manfaat teoritis hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum pidana khususnya tentang pertanggung jawaban pidana laka lantas.
3. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.¹³
4. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran baru kepada para aparat-aparat penegak hukum dan masyarakat yang memerlukan informasi tentang pertanggung jawaban pidana laka lantas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Analisa Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Laka Lantas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi di Polres Batubara)” merupakan hasil pemikiran sendiri. Penelitian ini menurut sepengetahuan penulis ada sebelumnya yang membahas tentang pertanggung jawaban pidana laka lantas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Batubara, dan dapat diyakinkan bahwa substansi pembahasan permasalahannya berbeda, dan dengan penelitian-penelitian yang pernah ada.

¹³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, 1986, hal. 106

Demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.¹⁴ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹⁵ Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang

¹⁴ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta; Penerbit Andi, 2006, hal. 23

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan; Softmedia, 2012, hal. 30

dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukkan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹⁶

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:¹⁷

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtiar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam pengujiannya praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek teluahnya adalah gejala umum dalam tataran

¹⁶ *Ibid.*, hal. 90

¹⁷ Soerjono Soekamto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta Ind Hill Co, 1990, hal. 67

hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.¹⁸

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.¹⁹

Menurut Soerjono Soekamto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.²⁰

Singkatnya, bahwa teori adalah merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas beberapa teori yang dijadikan sebagai kerangka teoretis antara lain:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam

¹⁸ Benard Arief Sidaharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung; Maju Mundur, 2009, hal. 122

¹⁹ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 2

²⁰ Soerjono Soekamto, *Op.Cit.*, hal. 6

pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²¹

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemsyarakatan terpidana.²²

Menurut Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsure-unsur dan aturanaturan, yaitu:²³

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

²¹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung; Refika Editama, 2008, hal. 87

²² Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, 1990, hal. 58

²³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 2002, hal. 23

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, pengertian penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²⁵

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; Rajawali Press, 2004, hal. 3

²⁵ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1988, hal 32

hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Dari uraian tersebut diatas, dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²⁶

1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2) Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1999, hal. 145

penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3) Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Para penegak hukum merupakan sebagai substansi hukum (*legal Substance*) dalam menjalankan suatu undang-undang atau norma (*legal structure*) yang ada, dan dalam menjalankan undang-undang para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku.

Teori sistem hukum (*legal system theory*) yang diterangkan menurut Lawrence M.Friedman, dalam bukunya *The Legal System: A Social Science*

Perspective (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen, yaitu:²⁷

- a) Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b) Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- c) Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Yang mana dari sistem peradilan yang ada adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus ada didalam suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dilihat dari pembagian sub sistem peradilan pidana tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia pada prinsipnya adalah merupakan ujung tombak dari penegakan hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana laka lantas di Indonesia, dapat diumpamakan apabila suatu tombak

²⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung; Nusa Media, 2009, hal. 33

mata ujungnya tumpul maka tidak dapat berfungsi secara maksimal, begitu juga dalam hal ini Kepolisian.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.²⁸

Pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁹

Berdasarkan pengertian sebagaimana yang telah dikemukakan oleh ahli tersebut diatas, maka penulis pahami bahwa tindak pidana atau delik merupakan

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta; Grafiti Pers, 2006, hal. 25.

²⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 2002, hal. 23

suatu perbuatan baik disengaja maupun tidak sengaja, memenuhi unsur-unsur yang dilarang dan diancam hukuman pidana oleh undang-undang, dan harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada.³⁰

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.³¹

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab

³⁰ Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³¹ Moeljatno, *Op. Cit.*

pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai tiada pidana tanpa kesalahan.³²

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Chairul Huda, yang mengemukakan bahwa: pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.³³

Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali, mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

³³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006, hal. 23

perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.³⁴

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat dipahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas paling penting sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

³⁴ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta; Arti Bumi Intaran, 2008, hal. 41

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu.³⁵

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

2. Konsepsi

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan teori dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisirkan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.³⁶

Konsep adalah suatu pengetahuan. Pengetahuan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu. Suatu konsep seketika itu membentuk suatu pengertian tertentu di kepala orang yang menangkapnya, oleh karena itulah disebut sebagai “mengandung arti”.³⁷

Konsepsi merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan

³⁵ *Ibid.*, hal. 130

³⁶ Samadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 3

³⁷ Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Jakarta; Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 192

pustaka.³⁸ Bertitik tolak dari kerangka teori sebagaimana disebutkan diatas, berkiut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai definisi operasional, antara lain, yaitu: pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga sebagai pegangan pada proses penelitian.

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan penelitian ini, maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian dan pemahaman, yakni sebagai berikut:

a. Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban pidana, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa asal mula kata “pertanggungjawaban” adalah kata “tanggungjawab” yang artinya, yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Pertanggungjawabkan artinya sesuatu yang dipertanggungjawabkan.³⁹

b. Pidana

³⁸ M. Solly Lubis, *Memberdayakan Sikap dan Penegakkan Hukum yang Paradigmatik*, Medan; IKA-FH USU, 2007, hal. 6

³⁹ Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya; CV. Pustaka Agung Harapan, 2003, hal. 553

Pengertian pidana menurut beberapa para ahli, bahwa menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁰

c. Kecelakaan lalu lintas (laka lantas)

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁴¹

d. Hilang nyawa

Kata hilang nyawa disinonim dengan kata meninggal dunia, yang artinya adalah keadaan dimana tanda-tanda kematian secara fisik. Korban meninggal adalah korban kecelakaan yang meninggal dilokasi kejadian, meninggal selama perjalanan kerumah sakit, atau meninggal ketika dirawat dirumah sakit.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara

⁴⁰ Sudarto, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hal. 24

⁴¹ Pasal 1 angka 24, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini. Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber bahan informasi dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴² Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Artinya penelitian ini hanya menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak yang pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang pertanggung jawaban pidana laka lantas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Batubara.

⁴² Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, UMSU, 2012, hal. 29

Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian *doctrinal research*, yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).⁴³

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁴⁴ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) metode pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan koseptual, dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai peraturan-peraturan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴³ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Medan; Universitas Sumatera Utara, 2003, hal. 4

⁴⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.* halaman 17

5. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum, dan sumber hukum. Sedangkan pendekatan kasus adalah untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Penelitian ini juga didukung dengan data lapangan berupa hasil wawancara dengan berbagai informan terkait, yakni: wawancara terhadap Personil Kepolisian Satlantas di Kepolisian Resort (Polres) Batubara.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- a. Bahan hukum primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data adalah studi kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola

kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁵

⁴⁵ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 103

BAB II

**PENGATURAN HUKUM PIDANA LAKA LANTAS TUNGGAL YANG
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DI POLRES
BATUBARA**

A. Pengaturan Pidana Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kegiatan lalu lintas melibatkan dan menyangkut kepentingan banyak pihak. Oleh karena, itu agar tidak menimbulkan benturan kepentingan antara pihak yang satu dengan yang lain perlu ada aturan main yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang berkepentingan. Aturan yang relatif bersifat tetap dan umum yang tertuang dalam undang-undang.⁴⁶

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Dan menurut Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ketempat lainnya.⁴⁷

Menurut Subekti, lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkut. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung

⁴⁶ 6 Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung, ITB, 2002, hal. 11

⁴⁷ Alik Ansyori Alamsyah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Malang, Umm Press, hal. 3

pembangunan ekonomi dan pambangan ilmu pengetahuan, serta mengurangi tingkat angka kecelakaan.⁴⁸

Di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.⁴⁹

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi ini adalah tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi. Hal tersebut tidak lepas dari tingginya tingkat kecelakaan di kota-kota besar tiap provinsi, kota, dan kabupaten, khususnya di kabupaten Batubara.

Di negara Indonesia saat ini, pengaturan hukum mengenai lalu lintas diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, undang-undang tersebut dibentuk dari perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai

⁴⁸ Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983, hal. 74

⁴⁹ Putranto, L.S., *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta, PT Mancanan Jaya Cemerlang: 2008, hal. 116

peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.⁵⁰

Peraturan dan perundang-undangan lalu lintas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan produk hukum yang menjadi acuan utama yang mengatur aspek-aspek mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sudah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.⁵¹

Tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah:⁵²

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

⁵⁰ Bagian Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵¹ Bagian Menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵² Pasal 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengaturan lalu lintas meliputi penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas jalan tertentu, berupa perintah, anjuran, dan larangan yang masing-masing mengandung konsekuensi hukum. Konsekuensi hukumnya hampir sama dengan pengendalian yang meliputi pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas serta bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam berlalu lintas.⁵³

Ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang didalamnya memuat sanksi bagi pelanggaran dan kejahatan lalu lintas merupakan salah satu upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas serta diharapkan mampu menurunkan akibat yang ditimbulkan seperti kecelakaan lalu lintas.

Pengaturan ketentuan hukum Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari 22 (dua puluh dua) Bab dan 326 (tiga ratus dua puluh enam) pasal. Dari jumlah-jumlah pasal tersebut diatur diantaranya tentang:

- Bagian Bab I, terdiri 1 (satu) pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan umum,
- Bagian Bab II, terdiri 2 (dua) pasal mengatur tentang asas dan tujuan,
- Bagian Bab III, terdiri 1 (satu) pasal mengatur tentang ruang lingkup keberlakuan undang-undang,
- Bagian Bab IV, terdiri 2 (dua) pasal mengenai pembinaan,
- Bagian Bab V, terdiri 7 (tujuh) pasal mengenai penyelenggaraan,

⁵³ Suwardjoko P. Warpani, *Op.Cit*, hal. 81

- Bagian Bab VI, terdiri 32 (tiga puluh dua) pasal mengenai jaringan lalu lintas dan angkutan jalan,
- Bagian Bab VII, terdiri 29 (dua puluh sembilan) pasal mengatur tentang kendaraan,
- Bagian Bab VIII, terdiri 25 (dua puluh lima) pasal mengenai pengemudi,
- Bagian Bab IX, terdiri 43 (empat puluh tiga) pasal mengenai lalu lintas,
- Bagian Bab X, terdiri 62 (enam puluh dua) pasal mengatur tentang angkutan,
- Bagian Bab XI, terdiri 8 (delapan) pasal mengenai keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan,
- Bagian Bab XII, terdiri 9 (sembilan) pasal mengatur tentang dampak lingkungan,
- Bagian Bab XIII, terdiri 6 (enam) pasal mengenai pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan,
- Bagian Bab XIV, terdiri 15 (lima belas) pasal mengatur tentang kecelakaan lalu lintas,
- Bagian Bab XV, terdiri 3 (tiga) pasal mengenai perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit,
- Bagian Bab XVI, terdiri 8 (delapan) pasal tentang sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan,

- Bagian Bab XVII, terdiri 3 (tiga) pasal mengenai sumber daya manusia,
- Bagian Bab XVIII, terdiri 3 (tiga) pasal tentang peran serta masyarakat,
- Bagian Bab XIX, terdiri 13 (tiga belas) pasal penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan,
- Bagian Bab XX, terdiri 44 (empat puluh empat) pasal mengenai ketentuan pidana,
- Bagian Bab XXI, terdiri 2 (dua) pasal tentang ketentuan peralihan, dan
- Bagian Bab XXII, terdiri 7 (tujuh) pasal mengenai ketentuan penutup.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 316 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan kategori perbuatan pidana pelanggaran dan kejahatan lalu lintas, yakni:⁵⁴

- Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, mengatur ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal

⁵⁴ Pasal 316 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.

- Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atas, dapatl bahwa terdapat 41 pasal bentuk perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Diantara bentuk-bentuk tindak pidana tersebut, yakni; 6 pasal perbuatan pidana tergolong perbuatan pidana yang bersifat kejahatan, sementara 35 pasal adalah tindak pidana yang bersifat pelanggaran.

Berdasarkan Pasal 316 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut diatas, dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas terdapat dua mengenai kriteria pembagian tindak pidana lalu lintas, yakni kejahatan dan pelanggaran.

Mengenai kejahatan dan pelanggaran, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III. Terdapat dua

pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.⁵⁵

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya *Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*, menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.⁵⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian pelanggaran adalah *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁵⁷

Menurut Bambang Poernomo, mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu

⁵⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hal. 40

⁵⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hal. 40

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hal. 33

merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara, sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁵⁸

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum

Kejahatan sanksi atau hukuman pidananya jauh lebih berat daripada ancaman hukuman atau sanksi pelanggaran. Contoh misalnya untuk pidana mati, ancaman pidana atau sanksi pidana matinya hanya ada untuk tindak pidana kejahatan. Akan tetapi untuk tindak pidana pelanggaran hal tersebut di atas tidak dikenal. Maksudnya ancaman pidana mati itu tidak dikenal dalam tindak pidana pelanggaran. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu termasuk kejahatan atau pelanggaran hukum dilihat dalam KUHP. Maksudnya apakah suatu perbuatan tersebut berarti termasuk kejahatan, dan apabila diatur dalam KUHP perbuatan itu termasuk pelanggaran.

Maka dari berbagai pengertian di atas maka pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian pelanggaran dan kejahatan yang dimaksud diatas, maka pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau

⁵⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hal. 40

kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.⁵⁹

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, dan pemberian denda.

Dalam laporan kasus perkara No. LP/12-21/48/VI/2020/Lantas tersebut di Satlantas Polres Batu Bara,⁶⁰ dijelaskan bahwa telah terjadi kecelakaan tunggal karena kesalahan pengemudi kendaraan yang kurang berhati-hati sehingga menabrak seorang warga setempat yang hendak menyeberang jalan kemudian kendaraan oleng ke bahu jalan masuk kedalam parit dan terbalik, kecelakaan tunggal tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang mengalami luka ringan, dan 1 (satu) orang mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit.

⁵⁹ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, 1983, hal. 23

⁶⁰ Surat Laporan Perkara Laka Lantas Kepolisian Resort (Polres) Batu Bara Nomor LP/12-21/48/VI/2020/Lantas, tertanggal 4 Juni 2020

Kesalahan pengemudi kendaraan tersebut diatas dikarenakan pengemudi kurang hati dan lalai dalam berkendara, faktor penyebabnya pengemudi mengendarai/menjalankan mobil terlalu cepat dan melampui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas, kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian maka pengemudi kendaraan tersebut telah melakukan tindak pidana.

Kasus kecelakaan yang mengakibatkan kematian tersebut diatas merupakan perbuatan karena kelalaiannya, kealpaannya atau kurang hati-hatinya atau karena salahnya seseorang yang mengakibatkan orang lain menjadi korban.

Dari penjelasan kasus tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut dikategorikan sebagai kecelakaan berat yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 229 ayat (1) huruf c jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang menyatakan bahwa:

- Pasal 229 ayat (1), Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- Pasal 229 ayat (2), Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

- Pasal 229 ayat (3), Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- Pasal 229 ayat (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- Pasal 229 ayat (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Dalam berkas pelaporan di Satlantas Polres Batubara yang di berkaskan dalam Surat Laporan No. LP/12-21/48/VI/2020/Lantas, Penyidik Satlantas Polres Batubara menetapkan pelaku pengemudi kendaraan atas kejadian kecelakaan tunggal tersebut sebagai tersangka melanggar ketentuan pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶¹ Dimana pasal tersebut disebutkan bahwa setiap seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban-korban mengalami luka-luka berat dan meninggal dunia dikenakan pidana penjara selama 6 tahun atau paling sedikit dikenakan denda sebanyak 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁶²

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomr 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

B. Kecelakaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada siapa saja dan pada apa jenis kendaraan apa saja. Baik kendaraan darat, laut, udara semua mempunyai bekas yang tidak enak baik secara mental, secara psikis, maupun secara fisik. Bahkan berita tentang kecelakaan tidak pernah absent dari berita-berita yang ada baik cetak maupun elektronik.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.⁶³

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan kerugian harta benda.⁶⁴

Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa

⁶³ C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995, hal. 35

⁶⁴ Antory Royan Dyan, *Pranata Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, vol 7 No. 1 , Januari 2012 hal. 27

pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁶⁵

Kecelakaan lalu lintas dapat dilihat bahwa pada pokoknya mempunyai beberapa unsur dalam kecelakaan lalu lintas. Unsur-unsur dalam kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah adanya suatu peristiwa, terjadi di jalan, adanya unsur ketidaksengajaan, melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/atau manusia.⁶⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kecelakaan lalu lintas bukan suatu keadaan yang diinginkan oleh seseorang, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang tidak memiliki unsur kesengajaan, kecelakaan lalu lintas juga tidak bisa diprediksi kapan dan dimana akan terjadi suatu kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas dapat dilihat bahwa pada pokoknya mempunyai beberapa unsur dalam kecelakaan lalu lintas. Unsur-unsur dalam kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah adanya suatu peristiwa, terjadi di jalan, adanya unsur ketidaksengajaan, melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/atau manusia.⁶⁷

Terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas selalu mengandung suatu unsur ketidaksengajaan dan/atau tidak disangka-sangka, dan apabila suatu kecelakaan

⁶⁵ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶⁶ Kepolisian Republik Indonesia, *Standar Operasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas hal. 55

⁶⁷ Kepolisian Republik Indonesia, *Standar Operasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas hal. 55

terjadi disengaja dan telah direncanakan kecelakaan seperti ini bukan murni kecelakaan lalu lintas, tetapi digolongkan sebagai suatu tindak pidana kriminal penganiayaan atau suatu pembunuhan berencana.

Kecelakaan lalu lintas mempunyai karakteristik menurut jumlah kendaraan yang terlibat:⁶⁸

1. Kecelakaan Tunggal: Suatu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan sama sekali tidak melibatkan pengguna jalan lain. Contohnya seperti kendaraan tergelincir, terguling akibat pecahan ban.
2. Kecelakaan Ganda: Suatu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari satu kendaraan bermotor atau dengan pengguna jalan lain mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

Kecelakaan menurut jenis tabrakan memiliki karakteristik yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁶⁹

- a. *Angle*: Kendaraan yang bertabrakan dari arah yang berbeda namun bukan dari arah yang berlawanan.
- b. *Rear-End*: Kendaraan yang menabrak kendaraan lainnya yang bergerak searah.
- c. *Sides Wipe*: Kendaraan yang bergerak dan menabrak kendaraan lain dari samping ketika kendaraan berjalan pada arah yang sama atau pada arah yang berlawanan.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 36

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 38

- d. *Head On*: Kendaraan yang bertabrakan dari arah yang berlawanan, bukan disebut *sideswipe*, pada umumnya hal seperti ini disebut masyarakat suatu tabrakan adu kambing.
- e. *Backing*: Tabrakan ini terjadi ketika suatu kendaraan mundur dan menabrak kendaraan lain ataupun sesuatu yang mengakibatkan kerugian.

Kecelakaan lalu lintas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digolongkan menjadi 3 (tiga), yakni:⁷⁰

- 1) Kecelakaan lalu lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang,
- 2) Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang
- 3) Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pasti mempunyai dampak sekaligus ataupun hanya beberapa diantaranya. Berikut klasifikasi kondisi korban lalu lintas, yaitu:

- a) Meninggal dunia: Korban kecelakaan lalu lintas yang dipastikan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b) Luka berat: Korban akibat kecelakaan lalu lintas yang menderita luka-luka, cacat tetap ataupun harus dirawat inap selama lebih dalam jangka

⁷⁰ Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Suatu kejadian kecelakaan yang mengakibatkan cacat, yang dapat dikatakan cacat tetap jika sesuatu anggota tubuh hilang atau tidak dapat digunakan lagi dan tidak dapat pulih lagi selama-lamanya.

- c) Luka ringan: Korban yang mengalami luka-luka yang tidak perlu rawat inap.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, yakni:⁷¹

- Kelalaian pengguna jalan, misalnya: menggunakan handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya.
- Ketidakraian kendaraan, misalnya: kendaraan dengan modifikasi yang tidak *standard*, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan dan lain sebagainya.
- Ketidakraian jalan dan/atau lingkungan: kondisi jalan yang berlubang, kurangnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan dan lain sebagainya.

Kecelakaan lalu lintas terjadi disebabkan oleh beberapa hal, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229 ayat (5) menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh

⁷¹ *Jenis dan Ketentuan Pidana Kecelakaan Lalu Lintas menurut UU 22/2009&KUHP*, diakses dari teckywaskito.wordpress.com, diakses pada tanggal 26 April 2022

kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.⁷²

Kecelakaan disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan dengan kata lain kecelakaan tersebut merupakan faktor manusia. Banyak bentuk kelalaian manusia yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, antara lain pengemudi mengantuk, kurang konsentrasi, dan juga kurang menguasai kendaraan. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang secara fisik telah siap dan juga menguasai kendaraan, tetapi melakukan beberapa pelanggaran lalu lintas yang juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁷³

Kesalahan pengemudi kendaraan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dikarenakan pengemudi tersebut tidak mentaati peraturan lalu lintas. Misalnya, pengemudi tidak memberi tanda akan berbelok, mengendarai mobil tidak dilajur kiri, pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, dan menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas.

Secara umum, mengenai kewajiban setiap pengemudi pemilik kendaraan apabila terlibat kecelakaan diatur dalam Pasal 231 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

1. Kewajiban pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas adalah:⁷⁴

⁷² Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, Bandung, 2011, hal. 348

⁷⁴ Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya
 - b. Memberikan pertolongan kepada korban
 - c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat
 - d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.
2. Pengemudi kendaran bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.⁷⁵

Terhadap hal tersebut Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka setiap pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat wajib segera melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Jika hal ini tidak dilakukan oleh pengemudi sebagaimana yang dimaksud Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (juluh puluh lima juta rupiah).⁷⁶

Dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas

⁷⁵ Pasal 231 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷⁶ Pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kerugian yang di derita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.⁷⁷

Ketentuan dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku jika:⁷⁸

- a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
- b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
- c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum penyebab kecelakaan harus memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidananya.⁷⁹

Faktor utama kecelakaan adalah pengemudi kendaraan yang tidak hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi kendaraan yang

⁷⁷ Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷⁸ Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷⁹ Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana.⁸⁰

Ketentuan pidana pada kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan ketentuan Pasal 310 ialah Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan:⁸¹

- 1) Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- 4) Dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Ketentuan pidana kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) ialah Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan

⁸⁰ Andi Zeinal Marala, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya*, Lex Crimen, IV, 5, (Juli 2015), hal., 134.

⁸¹ Pasal 310 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).⁸²

Dalam hal perbuatan mengakibatkan kecelakaan lain dengan:⁸³

1. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
2. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
3. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
4. Dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meniggal dunia dipidana dengan pidana penjara lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta).

Dengan demikian pengemudi kendaraan yang melakukan tindak pidana kecelakaan tunggal yang menyebabkan hilangnya nyawa dikarenakan kelalaian dalam berkas Perkara No. LP/12-21/48/VI/2020/Lantas di Satalantas Polres Batubara, diancam dengan hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda

⁸² Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸³ Pasal 311 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Rp 12.000.000,00 berdasarkan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III

BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA LAKA LANTAS TUNGGAL YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DI POLRES BATUBARA

A. Tindak Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁸⁴ Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁸⁵
2. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁸⁶
3. Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar

⁸⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 20

⁸⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007, hal. 81

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 81

dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁸⁷

4. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelaku dapat dikenai hukuman pidana.⁸⁸
5. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi dan barang siapa melanggar tersebut.⁸⁹
6. Sudarsono menjelaskan bahwa *delict* merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman akibat melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.⁹⁰

Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*, sedangkan pengertian delik itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁹¹

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan para pakar diatas, maka dapat dipahami terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam Bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit*. Istilah kata *strafbaarfeit* yang terdapat didalam

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2014, hal. 59

⁸⁹ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hal. 58

⁹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*, Jakarta; P.T.Rineka Cipta, 2007, hal. 92

⁹¹ Tim Bahasa Pusataka Agung Harapan, *Kamus Lengka Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya, CV. Pustaka agung Harapan, 2003, hal. 146

perundang-undangan dan juga didalam beberapa literatur hukum, antara lain sebagai berikut:⁹²

- 1) Tindak pidana
- 2) Peristiwa Pidana
- 3) Delik
- 4) Pelanggaran Pidana
- 5) Perbuatan yang boleh atau dapat dihukum

Perbuatan Pidana.

Berdasarkan dari pendapat-pendapat para pakar tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab dimana perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang mana mempunyai sanksi pidana. Demikian juga halnya suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar suatu aturan baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja maka akan mendapatkan sanksi hukuman demi mempertanggungjawabkan atas tindakan kesalahannya.

Dalam mengkaji tindak pidana sebagaimana diuraikan diatas, seseorang dapat dihukum atau dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan suatu tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang yang berlaku di Indonesia.

⁹² Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal. 136

Istilah tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi 2 (dua), yakni; pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II KUHP dan buku III KUHP. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Dalam mengkaji tindak pidana sebagaimana diuraikan diatas, seseorang dapat dihukum atau dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan suatu tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Menurut P.A.F Lamintang, ada 2 (dua) unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:⁹³

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Menurut E,Y Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat, bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:⁹⁴

⁹³ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 193

- a. Subyek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

Pemidanaan terhadap suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman atau dipidana apabila seseorang tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan atau merugikan orang lain.

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pemidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yaitu sebagai berikut:⁹⁵

- 1) Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
- 3) Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- 4) Orang yang tidak bertanggungjawab;
- 5) *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).

Kasus kecelakaan yang tersebut dalam berkas perkara No. LP/12-21/48/VI/2020/Lantas di Satlantas Polres Batu Bara, yang mengakibatkan

⁹⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta; Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP – Indonesia, hal. 26

⁹⁵ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang; Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 50

kematian nyawa orang lain yang dipidana dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan delik *culpa*. Delik *culpa* adalah perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaiannya, kealpaannya atau kurang hati-hatinya atau karena salahnya seseorang yang mengakibatkan orang lain menjadi korban.⁹⁶

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *geocompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan sisi lain mengarah pada keadaan batin seseorang. Dengan demikian, maka di dalam kealpaan terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaaan antara kesengajaan dan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.⁹⁷

Dilihat dari jenisnya, menurut Mahrus Ali bahwa kealpaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kealpaan Yang Disadari (*Bewuste Culpa*)

Dalam kealpaan ini pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi pelaku berharap bahwa akibat buruk tidak akan terjadi.

2. Kealpaan Yang Tidak Disadari (*Onbewuste Culpa*)

⁹⁶ Hasil wawancara kepada Ipda Riki Hamdani, Kanit Laka Satlantas Kepolisian Resort (Polres) Batubara, tanggal 28 Maret 2022

⁹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rineka Cipta, 2008, hal. 217

Dalam kealpaan ini pelaku tidak menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Padahal pelaku seharusnya memperhitungkan akan akibat yang akan ditimbulkan.

Menurut Frans Maramis, kealpaan dibagi dalam dua bentuk, yaitu:⁹⁸

a. Kealpaan Berat (*Culpa Lata*)

Dalam kealpaan berat ilmu hukum pidana maupun yurisprudensi menerangkan bahwa hanya kealpaan berat yang dapat dipidana karena tergolong sebagai kejahatan.

b. Kealpaan Ringan (*Culpa Levis*)

Dalam kealpaan ini karena sifatnya ringan dan terdapat pandangan bahwa *Culpa Levis* oleh Undang-undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana.

Dalam BAB XXI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan terdapat pada pasal sebagai berikut:⁹⁹

- Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
- Pasal 360 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka

⁹⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hal. 130

⁹⁹ Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

- Pasal 360 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa barangsiapa karena kesalahannya (kealapaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam pasal-pasal KUHP tersebut diatas tidak terdapat pembatasan kesalahan/kelalaian atas jenis perbuatan yang dilakukan terdakwa. Jadi, beberapa pasal di dalam KUHP sebagaimana dijelaskan di atas mengatur segala kesalahan/kelalaian atas apapun perbuatan yang dilakukan termasuk kelalaian yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana karena kealpaan tersebut diatas, menurut R. Soesilo dalam penjelasannya mengatakan bahwa matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa.¹⁰⁰

Adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membuat pasal-pasal KUHP tidak digunakan lagi dalam penerapan sanksi terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya

¹⁰⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1996, hal. 249

nyawa orang lain, hal ini dikarenakan di dalam hukum pidana ada dikenal asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa maksud dari asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.¹⁰¹

Eddy OS Hiariej mengemukakan bahwa dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas *lex specialis derogat legi generali* sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkret (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas *lex specialis* (bersifat khusus) menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.¹⁰²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.¹⁰³

¹⁰¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1983, hal. 8

¹⁰² Eddy OS Hiariej dkk, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2009, hal. 5

¹⁰³ Pasal 63 ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membuat Pasal 359 KUHP tidak digunakan lagi dalam penerapan sanksi terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Hal itu sesuai dengan penggunaan asas, yaitu asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang berarti bahwa asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.¹⁰⁴

Kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada kerusakan kendaraan, menimbulkan korban luka-luka, dan luka berat, maupun menyebabkan kematian terhadap orang lain diatur dalam ketentuan Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:¹⁰⁵

- Ayat (1), Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Ayat (2), Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang

¹⁰⁴ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 33

¹⁰⁵ Pasal 310 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Ayat (3), Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Ayat (4), Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Penerapan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang telah disebutkan diatas, telah mengamanatkan kepada kepolisian sebagai salah satu instansi aparat penegak hukum di Indonesia khususnya penyidik Satlantas Polres Batubara dalam penanganan kasus laka lantas tunggal yang terjadi di wilayah hukumnya dalam berkas perkara No. LP/12-21/48/VI/2020/Lantas, agar menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Undnag-Undnag No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan bukan ketentuan dalam KUHP. Hal ini merupakan konsekuensi logis asas ketentuan khusus yang mengesampingkan ketentuan yang umum (*lex specialis derogate lex generalis*) dimana KUHP merupakan ketentuan yang umum sementara Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan ketentuan yang lebih khusus.

Menurut ketentuan pada Pasal 359 KUHP, bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kematian, ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Sedangkan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi, diantaranya pasal yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dan kematian adalah Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan kematian sebagaimana dimaksud dengan pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pengemudi kendaraan yang melakukan tindak pidana kecelakaan tunggal karena kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam berkas perkara No. LP/12-21/48/VI/2020/Lantas di Satlantas Polres Batu Bara, diancam pidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda Rp 12.000.000,00 berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan demikian pengemudi kendaraan yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat atau kematian terhadap

orang lain, menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang lain

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari tanggung jawab sendiri adalah kewajiban menanggung segalanya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya). Sedangkan menurut kamus hukum, tanggung jawab adalah keharusan untuk setiap orang dalam melakukan sesuatu yang merupakan hal yang telah diwajibkan kepadanya.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorokenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁰⁶

Menurut Simons, dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah setiap kesalahan yang ada pada diri pelaku yang dapat dihubungkan dengan hal-hal yang

¹⁰⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Sebagai Syarat Pembedaan*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012, hal. 71

dapat dipidana dan berdasarkan kesalahan tersebut maka pelaku dapat menerima sanksi sosial berupa celaan.¹⁰⁷

Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹⁰⁸ Pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari perbuatan pidana, sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, sangat dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan tanpa melakukan tindakan tersebut.¹⁰⁹

Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang membicarakan mengenai perbuatan dimana setiap orang harus menanggung konsekuensi apapun dari apa yang mereka lakukan, dimana konsekuensi tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana sendiri merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh setiap orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Hal tersebut memiliki makna bahwa yang dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini sebenarnya merupakan suatu metode yang dibentuk oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak perbuatan tertentu.¹¹⁰

¹⁰⁷ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1991, hal. 34

¹⁰⁸ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hal. 65

¹⁰⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983, hal. 25

¹¹⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008 hal. 70

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Berkaitan dengan kesalahan yang ada pada diri setiap pelaku tersebut maka terdapat beberapa aspek yang harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu yaitu:¹¹¹

- 1) Kemampuan untuk bertanggungjawab;
- 2) Hubungan, yakni korelasi antara sisi kejiwaan pelaku dengan akibat yang dapat ditimbulkan (termasuk juga kelakuan yang tidak melawan hukum dalam kehidupan sehari-hari);
- 3) *Dolus* dan *culpa*, kesalahan termasuk ke dalam unsur subjektif dari tindak pidana. Hal tersebut merupakan salah satu akibat yang harus ditanggung dari pendapatnya yang menyatukan antara *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas "*geen straf zonder schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Sedangkan dalam KUHP sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas "*geen straf zonder schuld*", akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah

¹¹¹ *Ibid.*

pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni; tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).¹¹²

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sebagaimana hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum.

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹¹³

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- b. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.
- c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu: ¹¹⁴

¹¹² Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hal 96

¹¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Eresco, 1986, hal. 55

¹¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 130

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana tersebut diatas, pada umumnya unsur-unsur pertanggungjawaban terbagi 2, yaitu:

a) Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dengan demikian, paling tidak ada dua faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.¹¹⁵

¹¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 171

Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana seseorang dapat dilakukan menurut G.A Van Hamel adalah sebagai berikut:¹¹⁶

- Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya.
- Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

b. Adanya Kesalahan

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹¹⁷ Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.¹¹⁸

Apabila dari salah satu dari berbagai unsur-unsur tindak pidana tidak ada atau hilang atau kurang maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Tetapi apabila suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik, jika ternyata sudah cocok dengan yang ditentukan oleh undang-undang maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu

¹¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 1997, hal. 397

¹¹⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hal. 77

¹¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 157

tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggung jawabkan pidananya kepada subjeknya.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimaksudkan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggung jawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Ruslan Saleh,¹¹⁹ tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

¹¹⁹ Ruslan Saleh., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1999, hal. 75

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin (*mens rea*).¹²⁰

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan adanya niat jahat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya

¹²⁰ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, VoI. 11, Februari 1999, hal. 27

kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.¹²¹

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:¹²²

1. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu:¹²³

- a. Jiwa si pelaku cacat.
- b. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan.
- c. Gangguan penyakit jiwa

Seseorang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban pidana. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pembuktiannya. Jika semua unsur terbukti, maka si pelaku dipidana. Jadi hal itu, apabila yang terbukti unsur objektif yaitu unsur melawan hukum, namun jika si pelaku tidak mampu dipertanggungjawabkan, maka ia harus dilepaskan dari tuntutan. Dengan kata lain perbuatannya

¹²¹ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung, Alumni, 1987, hal. 72

¹²² Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hal. 80

¹²³ Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 72

itu tetap melawan hukum akan tetapi si pelaku misalnya sakit jiwa sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, karena itu ia tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan Pasal 310 ialah Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan:¹²⁴

- 1) Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- 4) Dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berkaitan dengan kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas tunggal yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam berkas perkara No. LP/12-21/48/VI/2020/Lantas di Satlantas Polres Batu Bara, pertanggungjawaban pidana

¹²⁴ Pasal 310 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pelaku pengemudi adalah pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dari rumusan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut diatas, untuk memenuhi syarat delik harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹²⁵

a) Setiap orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang dengan identitas sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan.

b) Yang mengemudikan kendaraan bermotor

Bahwa yang dimaksud adalah setiap orang yang berkendara mengemudikan kendaraan bermotor.

c) Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia

Bahwa yang dimaksud adalah dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00,-

¹²⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hal. 214

Memidana pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian nyawa orang lain dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undnag-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam berkas perkara No. LP/12-21/48/VI/2020/Lantas di Satlantas Polres Batu Bara dibutuhkan adanya bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dalam hal ini mengeluarkan keterangan tentang keadaan korban dan keterangan tentang terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Sehingga keterangan saksi dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas, memudahkan bagi penyidik Satlantas Polres Batubara untuk lebih cepat memeriksa kasus dan segera melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan.

BAB IV

**PROSES PENANGANAN PIDANA LAKA LANTAS TUNGGAL YANG
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DI POLRES
BATUBARA**

**A. Kewenangan Lembaga Kepolisian di Polres Batubara Dalam Penanganan
Pidana Laka Lantas Tunggal**

Peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mengendalikan situasi-situasi genting, sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Kepolisian menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²⁶

Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:¹²⁷

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

¹²⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹²⁷ Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:¹²⁸

- Pusat: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
- Wilayah provinsi: Kepolisian Daerah (Polda)
- Wilayah kabupaten dan kota: Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes), Kepolisian Resor Kota (Polresta), Kepolisian Resor Kabupaten (Polres)
- Tingkat kecamatan: Kepolisian Sektor Kota (Polsekta), Kepolisian Sektor (Polsek)

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian kedudukan polres berada di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing.

Terkait Kepolisian Resort Kabupaten (Polres) Batubara, Kepolisian Resort (Polres) adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota

¹²⁸ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

yang berada di bawah Kapolda.¹²⁹ Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.¹³⁰

Tugas Polres adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi:¹³¹

- a) pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b) pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);

¹²⁹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

¹³⁰ Pasal 1 angka 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

¹³¹ Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

- c) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d) pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
- e) pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
- f) pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g) pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan

masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polres memiliki beberapa unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Salah satu unsur pelaksana tugas pokok adalah Satlantas. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.¹³²

Satlantas Lalu Lintas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan bidang lalu lintas, baik penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat Kepolisian Resort. Satlantas dipimpin oleh Kanitlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolres (Wakil Kepala Kepolisian Resort).¹³³

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Satlantas Polres Batubara memiliki suatu organisasi sebagaimana yang telah tertera dalam Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polres dan Polsek. Satlantas yang terbagi dalam 4 (empat) unit kerja yaitu unit Turjawali, unit Laka, unit Regident dan unit Dikyasa. Masing-masing unit tersebut dipimpin oleh seorang kepala unit (Kanit) yang bertanggung jawab terhadap kepada pimpinan yaitu Kasat Lantas sebagai komando utama di fungsi

¹³² Hasil wawancara kepada Ipda H PahkPahan, Penyidik Laka Satlantas Kepolisian Resort (Polres) Batubara, tanggal 28 Maret 2022

¹³³ Hasil wawancara kepada Ipda H PahkPahan, Penyidik Laka Satlantas Kepolisian Resort (Polres) Batubara, tanggal 28 Maret 2022

lalu lintas. Masing-masing unit memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda.¹³⁴

Unit Laka (Kecelakaan) merupakan salah satu unit yang berada di satuan lalu lintas (Satlantas) Polres Batubara yang di pimpin oleh seorang Kanit berpangkat Inspektur polisi tingkat satu, yang mempunyai tanggung jawab terjadinya kecelakaan, Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), penyidikan kecelakaan dan melakukan analisa dan evaluasi terhadap daerah-daerah atau lokasi rawan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas agar dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan.¹³⁵

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan, tugas dan fungsi Polri bagi Satuan lalu lintas meliputi 9 (sembilan) hal, antara lain:¹³⁶

- 1) Pengujian dan Penerbitan SIM kendaraan bermotor.
- 2) Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- 3) Pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan jalan raya.
- 4) Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
- 5) Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.

¹³⁴ Hasil wawancara kepada Ipda H PahkPahan, Penyidik Laka Satlantas Kepolisian Resort (Polres) Batubara, tanggal 28 Maret 2022

¹³⁵ Hasil wawancara kepada Ipda H PahkPahan, Penyidik Laka Satlantas Kepolisian Resort (Polres) Batubara, tanggal 28 Maret 2022

¹³⁶ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 6) Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
- 7) Pendidikan berlalu lintas.
- 8) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- 9) Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Satlantas sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:¹³⁷

- a) Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

¹³⁷ Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres

Secara keseluruhan tugas dari satuan lalu lintas Polres Batubara adalah sebagai berikut:¹³⁸

1. Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas diwilayah hukumnya.
2. Melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas dan penanganan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atas terjadinya kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalan yang menjadi wilayah hukumnya.
3. Melaksanakan penindakan kriminalitas yang terjadi di sepanjang jalan dan kedalamnya atau melalui jalan tempat bertugas
4. Mengirimkan berkas perkara pelanggaran lalu lintas ke pengadilan dan berkas kecelakaan lalu lintas kepada kejaksaan serta berkas kriminalitas ke satuan reskrim dan polsek sesuai dengan TKP.
5. Membuat rencana dan program satuan lalu lintas dalam menghadapi ancaman keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sepanjang jalan diwilayah tugasnya.
6. Mengadakan koordinasi dan kerjasama guna melaksanakan rekayasa terbatas, penegakan hukum gabungan, penelitian kecelakaan lalu lintas dan survey jalan VVIP dan VIP
7. Menyelenggarakan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi di wilayah hukum Polres Kudus.

¹³⁸ Hasil wawancara kepada Ipda H PahkPahan, Penyidik Laka Satlantas Kepolisian Resort (Polres) Batubara, tanggal 28 Maret 2022

8. Melakukan dikyasa lalu lintas dalam mengatasi permasalahan lalu lintas melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan-penyuluhan disekolah, dikampus, dan instansi.
9. Meningkatkan kemampuan dibidang pelayanan administrasi pelayanan masyarakat khususnya bagi pemohon SIM, kasus laka dan pelanggaran lalu lintas.

Lembaga Kepolisian dalam menanggulangi perkara kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi merupakan profesionalitas dari penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau disengaja melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda, maka dari itu perlu adanya penegakan hukum untuk mengatasi permasalahan yang sering timbul dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, penegakan hukum adalah suatu proses ide hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini aparat penegak hukum adalah polisi, hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 bahwa tugas pokok Polisi, yaitu:

- Memelihara atau menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
- Menegakkan hukum dan keadilan

- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹³⁹

Dari tugas pokok tersebut diatas, dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, seperti dalam menangani perkara-perkara tindak pidana lalu lintas. Dalam hal ini adalah perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat atau meninggal dunia. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas inilah Polisi mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu dari fungsi dan tugas Kepolisian adalah di bidang lalu lintas, Satlantas (Polisi lalu lintas) bertugas dalam melakukan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Atas dasar fungsi tersebut diatas, Kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan baik penyelidikan maupun penyidikan dalam perkara lalu lintas yang didalamnya terdapat unsur kelalaian seseorang yang mengakibatkan kerugian baik materi maupun jiwa bagi orang lain.

¹³⁹ Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Penanganan perkara pidana lalu lintas oleh Satlantas Polres Batubara dilakukan dengan penyidikan dan penindakan yang diatur di dalam Bab XIX Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya menggariskan bahwa kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang ini (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).¹⁴⁰

Adapun kewenangan masing-masing penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tersebut diatas diatur dalam ketentuan Pasal 260 dan Pasal 262 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

1. Wewenang penyidik polisi diatur di dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selengkapnya menyatakan bahwa dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:
 - a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga

¹⁴⁰ Pasal 259 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
 - d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
 - e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
 - h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
2. Wewenang dari penyidik Pegawai Negeri Sipil, diatur di dalam Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selengkapnya menyatakan bahwa penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
- b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
- d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
- f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

B. Penanganan Pidana Laka Lantas Tunggal Oleh Kepolisian di Polres Batubara

Berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas terdapat hal-hal khusus baik yang menyangkut hukum acara pidana maupun hukum pidana materielnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara:

1. mendatangi tempat kejadian dengan segera;
2. menolong korban;
3. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
4. mengolah tempat kejadian perkara;
5. mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;
6. mengamankan barang bukti; dan
7. melakukan penyidikan perkara.

Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas: Penyidik; dan Penyidik Pembantu. Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain memiliki kewenangan yang

diatur di kedua undang-undang tersebut, penyidik di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

- a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
- d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Tahap penyidikan adalah tahapan pertama dalam sistem peradilan pidana dan merupakan tahapan yang paling menentukan karena tanpa proses penyidikan tidak mungkin tahapan-tahapan selanjutnya dalam sistem peradilan pidana dapat dilaksanakan karena pada tahap penyidikan untuk pertama kali dapat diketahui

bahwa telah terjadi peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta penentuan tersangka pelakunya untuk kemudian menjalani proses-proses selanjutnya, yaitu proses penuntutan, proses penjatuhan putusan pidana serta proses pelaksanaan putusan pidana.

Penyidik kepolisian dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas harus memiliki kompetensi yang memadai. Kompetensi tersebut menyangkut pemahaman tentang hukum dan teknis hukum agar dalam melakukan langkah-langkah pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana kecelakaan lalu lintas bisa lebih efektif.

Proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi oleh Satlantas Kepolisian dilakukan tindakan-tindakan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas:
 - 1) Melaksanakan persiapan mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas;
 - 2) Mengamankan TKP (Tempat Kejadian Perkara) Kecelakaan Lalu Lintas;
 - 3) Melaksanakan pertolongan pertama gawat darurat terhadap korban kecelakaan lalu lintas.
- b. Melaksanakan olah tempat kejadian perkarakecelakaan lalu lintas:
 - 1) Melaksanakan Persiapan oleh TKP Kecelakaan Lalu Lintas;
 - 2) Melaksanakan pengamatan di Tempat kejadian perkara;
 - 3) Melaksanakan pengumpulan bukti – bukti;

- 4) Melaksanakan dokumentasi;
 - 5) Membuat laporan hasil olah TKP dan menginput data IRSMS.
- c. Melaksanakan Penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas:
- 1) Menyusun anatomi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang akan disidik;
 - 2) Menetapkan sasaran dan target penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang akan disidik;
 - 3) Menyiapkan personel yang akan melaksanakan penyidikan;
 - 4) Menyusun rencana kebutuhan anggaran penyidikan;
 - 5) Menyiapkan kelengkapan administrasi penyidikan.
- d. Melaksanakan upaya paksa dalam penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas:
- 1) Melaksanakan pemanggilan terhadap saksi, saksi ahli dan tersangka;
 - 2) Melaksanakan penangkapan tersangka;
 - 3) Melaksanakan penahanan tersangka;
 - 4) Melaksanakan penggeledahan.
- e. Melaksanakan pemeriksaan saksi, saksi ahli dan tersangka dalam penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas:
- 1) Melaksanakan pemeriksaan saksi;
 - 2) Melaksanakan pemeriksaan ahli;
 - 3) Melaksanakan pemeriksaan tersangka.
- f. Melaksanakan penyelesaian berkas perkara penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas:

- 1) Melaksanakan gelar perkara tahap akhir penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
 - 2) Melaksanakan pembuatan resume berkas perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
 - 3) Melaksanakan pemberkasan berkas perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
 - 4) Melaksanakan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
 - 5) Melaksanakan penghentian penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
- g. Melaksanakan pendataan dan pelaporan kecelakaan lalu lintas:
- 1) Melaksanakan pengumpulan data kecelakaan lalu lintas;
 - 2) Melaksanakan pelaporan kecelakaan lalu lintas.

Satuan lalu lintas (Satlantas) Polres Batubara dalam menangani kecelakaan tunggal dalam berkas laporan perkara No. LP/12-21/48/VI/2020/Lantas berpegang pada prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas harus berdasarkan pada prosedur yang ada. Prosedur dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, yaitu:

1. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP).
2. Melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP):
 - Mengamankan barang bukti.
 - Mengantarkan korban ke rumah sakit terdekat.
3. Membuat Laporan Polisi, sketsa tempat kejadian perkara (TKP) dan menggambarkan TKP sebelum dan sesudah kejadian.

4. Melakukan Penyidikan:
 - Memanggil saksi
 - Memanggil tersangka
5. Meminta surat-surat dari dinas yang terkait:
 - Surat visum dari dokter untuk korban luka atau meninggal.
 - Surat permintaan penetapan penyitaan dari pengadilan
 - Surat penyitaan dari DLLAJR
6. Melakukan pemberkasan.

Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan adalah cara dari petugas unit laka untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna memperjelas perkara ke dalam tahap penyidikan selanjutnya. Alat-alat bukti yang dapat dikumpulkan di TKP kecelakaan lalu lintas yaitu: petunjuk, keterangan saksi dan keterangan tersangka.

Untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut diatas, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:¹⁴¹

- a. Pengamatan umum, meliputi:
 - 1) Keadaan jalan (sempit, lebar, tanjakan, turunan, tikungan, simpangan lurus dan lain-lain).
 - 2) Keadaan lingkungan (ramai, sepi, bebas pandangan dan lain-lain).
 - 3) Keadaan cuaca pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas.
 - 4) Kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas.

¹⁴¹ Hasil wawancara kepada Ipda H PahkPahan, Penyidik Laka Satlantas Kepolisian Resort (Polres) Batubara, tanggal 28 Maret 2022

- 5) Kerusakan pada kendaraan.
 - 6) Kerusakan pada jalan dan kelengkapannya.
 - 7) Letak kendaraan dan korban.
 - 8) Bekas-bekas tabrakan yang tertinggal di jalan seperti; bekas rem, pecahan kaca, tetesan darah, bekas cat/dempul, bekas oli, suku cadang yang terlepas/ jatuh.
 - 9) Arah datangnya kendaraan yang terlibat kecelakaan.
- b. Pemeriksaan terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, meliputi:
- 1) Surat-surat kendaraan (STNK, STCK, Buku Kir)
 - 2) Keadaan lampu-lampu kendaraan (apakah semua menyala dengan baik dan bagaimana penyetelan tinggi rendahnya sorot lampu).
 - 3) Keadaan klakson.
 - 4) Keadaan alat penghapus kaca.
 - 5) Kedudukan persneling pada gigi berapa.
 - 6) Keadaan kemudi.
 - 7) Penyetelan dari pada kaca spion.
 - 8) Kondisi rem.
 - 9) Kondisi ban kendaraan.
 - 10) Kedudukan spido meter/ukuran kecepatan kendaraan.
 - 11) Kondisi per
 - 12) Muatan kendaraan.
- c. Pemeriksaan terhadap jalan dan kelengkapannya, meliputi:

- 1) Kondisi jalan (HotMix/Sirtu/berlobang/bergelombang dan lain-lain)
 - 2) Rambu-rambu yang ada disekitar TKP.
 - 3) Kondisi bahu jalan.
 - 4) Marka jalan.
- d. Pemeriksaan terhadap Tersangka, yakni:
- 1) Amankan tersangka termasuk memberikan perlindungan apabila ada masyarakat yang main hakim sendiri.
 - 2) Lakukan *interview* dengan mengajukan pertanyaan singkat kepada tersangka untuk memperoleh keterangan sementara tentang bagaimana terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.
 - 3) Kondisi pengemudi sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas.
 - 4) Catat identitas Tersangka (SIM, KTP, Pasport, KITAS dan lain-lain).
- e. Fotografi (pemotretan) di TKP, meliputi:
- 1) Foto 4 (empat) kali dari 4 (empat) penjuru
 - 2) Foto posisi dari kendaraan yang terlibat kecelakaan, sebanyak 4 (empat) kali dari 4 (empat) penjuru.
 - 3) Foto korban sebelum dipindahkan dari TKP.
 - 4) Foto kerusakan yang ada pada kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
 - 5) Foto bekas-bekas yang tertinggal di TKP seperti bekas rem, pecahan kaca, pecahan cat/dempul dll.
- f. Setelah seluruh kegiatan pemotretan selesai, segera dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemotretan.

g. Pembuatan gambar atau sketsa TKP, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Cari arah mata angin (arah utara).
- 2) Tentukan skala (1:100 yang artinya 1 meter di TKP sama dengan 1 cm di gambar atau 1:200 yang artinya 1 meter di TKP sama dengan ½ Cm di gambar).
- 3) Unsur-unsur yang harus dituangkan dalam gambar TKP kecelakaan lalu lintas adalah:
 - Lebar jalan, lebar got, lebar trotoar dan lain-lain.
 - Bentuk jalan, jalan lurus, tikungan, persimpangan
 - Posisi korban.
 - Posisi kendaraan.
 - Posisi titik tabrak.
 - Posisi pokok pengukuran.
 - Posisi barang bukti.
 - Bayangan arah atau tujuan dan masing-masing kendaraan yang terlibat.
 - Untuk menguatkan gambar sketsa di TKP perlu ditanda tangani oleh tesangka, saksi dan diketahui oleh penyidik yang membuat sketsa TKP

h. Pengukuran gambar sketsa TKP Tujuan dari kegiatan pengukuran TKP kecelakaan lalu lintas adalah untuk mengetahui jarak atau ukuran yang sebenarnya dari situasi TKP. Dengan ukuran yang benar maka akan

memudahkan pada waktu diadakan rekontruksi Posisi/titik perlu dilakukan pengukuran, yaitu:

- 1) Titik pokok pengukuran (titik P).
 - 2) Key point/titik tabrak (titik X).
 - 3) Posisi kendaraan yang terlibat (titik pengukuran dari bumper depan dan belakang).
 - 4) Posisi korban.
 - 5) Posisi bekas rem.
 - 6) Lebar jalan.
- i. Pengakhiran penanganan TKP Kecelakaan lalu lintas, yakni:
- 1) Konsolidasi
 - 2) Pembukaan TKP
 - 3) Permintaan *Visum Et Repertum*
- j. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di TKP.

Prosedur diatas telah dilakukan Satuan lalu lintas (Satlantas) Polres Batubara secara lengkap per tahapnya dalam berkas laporan perkara No. LP/12-21/48/VI/2020/Lantas peristiwa kecelakaan tunggal ditemui korban luka berat dan meninggal dunia. Hal ini dikarenakan, pelaku menyebabkan kecelakaan dapat dijerat dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 (Enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas juta) rupiah.

Rumusan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang memuat unsur-unsur yang harus didukung dengan bukti-bukti yang memadai ketika harus membuktikan unsur yang ada di dalamnya. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang diatur di dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan sebagai berikut :

- Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan

Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dari rumusan Pasal 310 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atas, ada unsur yang memerlukan pemahaman hukum yang memadai dari penyidik. Unsur yang memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tersebut adalah unsur kelalaian atau yang dalam istilah hukum sering disebut juga dengan istilah kealpaan. Unsur kealpaan ini merupakan unsur yang esensial dalam rumusan tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut.

Pada kasus kecelakaan tunggal berkas laporan perkara No. LP/12-21/48/VI/2020/Lantas merupakan termasuk kategori kecelakaan lalu lintas berat karena ada korban yang meninggal dunia. Dengan adanya korban yang meninggal dunia, maka dilakukan langkah-langkah penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Pada prinsipnya langkah-langkah penyidikan tersebut adalah untuk mengumpulkan bukti dan alat bukti yang akan mendukung terpenuhinya unsur tindak pidana.

Dalam kasus kecelakaan tunggal berkas laporan perkara No. LP/12-21/48/VI/2020/Lantas, ketentuan pasal yang dikenakan adalah Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (Enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas juta rupiah).

Adapun unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor.
3. Karena kelalaiannya.
4. Mengakibatkan Orang Lain meninggal dunia.

Selanjutnya penyidik Polres Batubara telah menganalisis berbagai bukti yang ditemukan baik keterangan saksi, keterangan tersangka dan juga barang-barang bukti yang disita, sehingga penyidik menguraikan tentang terbuktinya semua unsur yang dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut di atas sebagai berikut :

- a. Setiap orang:

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang yaitu semua subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, yang mana dalam perkara tersebut adalah tersangka NS

(nama inisial) dan sesuai dengan fakta-fakta diatas merupakan pemenuhan unsur setiap orang.

b. Mengemudikan Kendaraan Bermotor:

Bahwa yang dimaksud Mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam hal ini pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersangka NS sewaktu mengemudikan mobil minibus merk avansa dengan nomor polisi BK 9662 VM, dan tersangka yang bertanggungjawab atas kenyamanan berkendara, kelancaran, keamanan dan keselamatan, sehingga tidak mengalami kecelakaan baik pada diri sendiri terlebih melibatkan pengguna jalan lainnya, maka sesuai fakta-fakta di atas merupakan pemenuhan unsur mengemudikan kendaraan bermotor.

c. Karena kelalaiannya:

Bahwa yang dimaksud Karena kelalaiannya adalah karena kurang hati-hatinya tersangka NS sewaktu mengendarai mobil minibus merk avansa dengan nomor polisi BK 9662 VM sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, berjalan di Jalinsum Medan-Kisaran di kecamatan Lima Puluh, kabupaten Batu Bara atau wilayah hukum Satlantas Polres Batubara setelah sampai ditempat kejadian peristiwa kecelakaan (TKP) pada jalan lurus, agak turunan, tersangka NS sebagai pengendara mobil minibus merk avansa dengan nomor polisi BK 9662 VM tidak konsentrasi dan tidak melihat bahwa ada orang yang hendak menyeberang jalan sehingga

terjadilah benturan/tabrakan, maka terjadilah kecelakaan tunggal, maka sesuai dengan fakta-fakta di atas merupakan pemenuhan unsur karena kelalaiannya.

d. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Bahwa yang dimaksud mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah dari peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut mengakibatkan pejalan kaki mengalami luka luka pada kepala (luka berat) dan meninggal dunia, maka sesuai dengan fakta-fakta diatas merupakan pemenuhan unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Dari sekian unsur yang dibuktikan tersebut, dari sudut hukum pidana istilah kelalaian, kealpaan atau culpa memiliki kriteria tersendiri. Pengertian culpa dalam arti sempit adalah sembrono, teledor. Kealpaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Selain kealpaan bentuk kesalahan yang lain adalah kesengajaan. Kesengajaan atau kealpaan sebagai bentuk dari kesalahan ini harus dibuktikan untuk memenuhi prinsip bahwa adanya pidana itu jika pada diri orang yang melakukan (Pelaku) terbukti ada unsur kesalahan. Untuk dapat dipidanya seseorang ialah adanya kesalahan pada orang itu.¹⁴²

Unsur kealpaan itu terdapat dalam beberapa delik salah satunya adalah dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tersebut. Dalam kasus di atas, akibat yang berupa korban meninggal dunia, terjadi atau timbul karena tersangka alpa, sembrono, teledor, berbuat kurang hati-hati. Menetapkan adanya kealpaan pada seseorang

¹⁴² Hasil wawancara kepada Ipda H PahkPahan, Penyidik Laka Satlantas Kepolisian Resort (Polres) Batubara, tanggal 28 Maret 2022

sehingga tersangka dapat dinyatakan bersalah harus ditentukan secara normatif, karena tidak mungkin diketahui sikap batin seseorang yang sesungguhnya, maka harus ditetapkan dari luar yaitu ketika apakah tersangka telah berbuat yang seharusnya atau belum dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan si pembuat itu.¹⁴³

Dalam kasus kecelakaan tunggal berkas laporan perkara No. LP/12-21/48/VI/2020/Lantas, unsur kealpaan yang merupakan unsur subyektif disimpulkan dari keterangan tersangka khususnya pada keterangan berikut:

1. Tersangka menerangkan bahwa Putra pada tanggal 02 bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalinsum Medan-Kisaran di kecamatan Lima Puluh, kabupaten Batu Bara, dari kota Medan bermaksud untuk mengantarkan tamunya ke kota Asahan dengan mengendarai mobil minibus merk avansa dengan nomor polisi BK 9662 VM.
2. Sesampainya ditempat kejadian kecelakaan (TKP) pada jalan lurus dan turunan, situasi gelap malam hari, ada 1 (satu) orang menyeberang jalan dari arah Barat menuju Timur, karena pada waktu itu tersangka tidak sempat untuk menghindar sehingga mobil minibus merk avansa dengan nomor polisi BK 9662 VM yang tersangka kendarai menabrak seorang penyeberang jalan tersebut. Setelah terjadi benturan/tabrakan tersangka pengemudi mobil mobil minibus merk avansa dengan nomor

¹⁴³ Hasil wawancara kepada Ipda H PahkPahan, Penyidik Laka Satlantas Kepolisian Resort (Polres) Batubara, tanggal 28 Maret 2022

polisi BK 9662 VM kendaraan oleng ke bahu jalan masuk kedalam parit dan terbalik dan tidak ingat apa-apa lagi.

3. Tersangka menerangkan bahwa waktu itu tersangka membawa penumpang 2 (dua) orang dan mengalami luka-luka.
4. Tersangka menerangkan bahwa waktu itu berjalan dalam kecepatan antara 60-80 Km/jam, untuk lebih tepatnya tersangka tidak tahu karena tidak melihat speedometer.
5. Tersangka menerangkan bahwa tersangka melihat ada pejalan kaki yang menyeberang tersebut sekira dalam jarak 4 meter (sudah sangat dekat), dan pejalan kaki tersebut menyeberang dari arah kanan menuju timur dan sudah berada di jalur saya (badan jalan sebelah Timur).
6. Tersangka menerangkan bahwa Jalan diperkeras dengan aspal, lurus turunan, cuaca cerah malam hari, situasi gelap, sekitar adalah pertokoan arus lalu lintas sepi.
7. Tersangka menerangkan bahwa mobil minibus merk avansa dengan nomor polisi BK 9662 VM yang saya kendarai buatan tahun 2014 dan masih dalam keadaan baik (lampu, rem) dalam keadaan normal.
8. Tersangka menerangkan bahwa sebelum terjadi benturan/tabrakan sudah berusaha mengerem, namun tidak berusaha menghindar karena tidak dapat dihindarkan lagi, dan menabrak korban tersebut.
9. Tersangka menerangkan bahwa waktu itu saat kejadian kecelakaan itu pandangan bebas tidak ada gangguan pandangan (kabut/kabur) dari dalam mobil.

10. Tersangka menerangkan bahwa tersangka sudah mengenal kondisi dan situasi jalan lintas ditempat kejadian kecelakaan (TKP), dan tersangka sudah sering melewatinya.
11. Tersangka menerangkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena saat itu tersangka dalam mengendarai mobil minibus merk avansa dengan nomor polisi BK 9662 VM melaju dengan kecepatan antara 60-80 Km/jam, dan pandangan tersangka terganggu karena kaca mobil gelap (kaca film) dan kondisi jalan yang sepi dan gelap. Sehingga tidak bisa melihat dan menghindari benturan dengan orang menyeberang jalan didepan tersangka.

Uraian-uraian tersebut diatas adalah poin-poin penting dimana tersangka kemudian disimpulkan melakukan perbuatan kelalaian yang mengakibatkan laka lantas tunggal dan berakibat ada orang lain yang meninggal dunia. Menurut keterangan dari tersangka mengemudi dengan kecepatan kendaraan antara 60-80 Km/jam, kondisi mobil adalah buatan tahun 2014 dan masih dalam keadaan baik (lampu, rem) dalam keadaan normal. Menurut tersangka sebelum terjadi benturan sudah berusaha mengerem, namun tidak berusaha menghindar karena sudah tidak dapat dihindarkan lagi.

Penyidik di Satlantas Polres Batubara yang menangani perkara No. LP/12-21/48/VI/2020/Lantas kecelakaan laka lantas tunggal di wilayah hukum Polres Batubara, terhadap perbuatan seseorang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kelalaian/kealpaan dalam lalu lintas adalah seseorang dapat dikatakan melakukan kelalaian/kealpaan apabila pelaku dapat menduga terjadinya akibat

perbuatannya (atau sebelumnya dapat mengerti arti perbuatannya, atau dapat mengerti hal yang akan terjadinya akibat perbuatannya), dan ada keteledoran atau kurang hati-hatian dari pelaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari permasalahannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Di negara Indonesia saat ini, pengaturan hukum mengenai lalu lintas diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditetapkannya Undang-Undang tersebut yang didalamnya memuat sanksi bagi pelanggaran dan kejahatan lalu lintas merupakan salah satu upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas serta diharapkan mampu menurunkan akibat yang ditimbulkan seperti kecelakaan lalu lintas. Dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317. Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Unsur-unsur dalam kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah adanya suatu peristiwa, terjadi di jalan, adanya unsur ketidaksengajaan, melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/atau manusia. Kecelakaan tunggal ialah suatu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan sama sekali tidak melibatkan pengguna jalan lain.

Contohnya seperti kendaraan tergelincir, terguling akibat pecah ban, dan lain-lain.

2. Kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada kerusakan kendaraan, menimbulkan korban luka-luka, dan luka berat, maupun menyebabkan kematian terhadap orang lain diatur dalam ketentuan Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan kematian sebagaimana dimaksud dengan pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
3. Lembaga Kepolisian diatur Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pembagian wilayah Polri pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil yang pada umumnya struktur komando Polri dari pusat ke daerah. Terkait Kepolisian Resort Kabupaten (Polres) Batubara, Kepolisian Resort (Polres) adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Polres memiliki beberapa unsur pelaksana tugas pokok yang

berada di bawah Kapolres. Salah satu unsur pelaksana tugas pokok adalah Satlantas. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Berkaitan dengan hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara: mendatangi tempat kejadian dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus Lalu Lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan perkara. Pada kasus kecelakaan tunggal berkas laporan perkara No. LP/12-21/48/VI/2020/Lantas merupakan termasuk kategori kecelakaan lalu lintas berat karena ada korban yang meninggal dunia. Dengan adanya korban yang meninggal dunia, maka dilakukan langkah-langkah penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Pada prinsipnya langkah-langkah penyidikan tersebut adalah untuk mengumpulkan bukti dan alat bukti yang akan mendukung terpenuhinya unsur tindak pidana. Penyidik Polres Batubara telah menganalisis berbagai bukti yang ditemukan baik keterangan saksi, keterangan tersangka dan juga barang-barang bukti yang disita, sehingga penyidik menguraikan tentang terbuktinya semua unsur yang dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan dari hasil pembahasan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah terkait dan Kepolisian sebaiknya lebih memperketat syarat-syarat untuk menjadi pengemudi pengendara kendaraan bermotor, seperti: memperketat syarat dan proses penerbitan SIM pengemudi, adanya sertifikat kelayakan kendaraan bermotor, adanya cek kesehatan pengemudi secara berkala serta cek kendaraan secara berkala.
2. Sebaiknya pihak Kepolisian selaku aparat penegak hukum seharusnya meningkatkan sosialisasi kepada seluruh masyarakat khususnya bagi pengemudi kendaraan bermotor tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar. Serta memberikan pemahaman berlalu lintas sejak dini dan untuk mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas
3. Masyarakat khususnya bagi setiap pengendara kendaraan bermotor pengguna jalan juga seharusnya lebih taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku dan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat membantu aparat kepolisian untuk dapat bekerja secara tertib.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin. Andi Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung, Alumni, 1987
- Adji. Oemar Seno, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1991
- Aldian, dkk., *Analisa Karakteristik Kecelakaan Lalu lintas*, Surabaya; Universitas Kristen Petra, 2009
- Alik. Ansyori Alamsyah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Malang, Umm Press, 2006
- Ali. Mahrus, *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta; Arti Bumi Intaran, 2008
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Andrisman. Tri, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007
- Arief Sidaharta. Benard, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung; Maju Mundur, 2009
- Atmasasmita. Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2000
- Budiarto. Arief dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo; UNS Press, 2007
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung; Refika Editama, 2008
- Chazawi. Adam, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008
- Dellyana. Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1988
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, UMSU, 2012
- Friedman. W, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996
- Harun. M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, 1990
- Hamzah. Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997

- Hiariej. Eddy OS dkk, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2009,
- Huda. Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006
- Ilyas. Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, 2012
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Kansil C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995
- Kepolisian Republik Indonesia, *Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas
- L. S. Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta, PT Mancanan Jaya Cemerlang: 2008
- Lamintang. P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, Bandung, 2011
- Lubis. M. Solly, *Memberdayakan Sikap dan Penegakkan Hukum yang Paradigmatik*, Medan; IKA-FH USU, 2007
- _____. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan; Softmedia, 2012
- M. Friedman. Lawrence, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung; Nusa Media, 2009
- Maramis. Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016
- Mapaung. Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafrika, 2005
- Mertokusumo. Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1999
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983

- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 2002
- Moleong. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2002
- Naning. Ramdlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, 1983
- Nasution. Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Medan; Universitas Sumatera Utara, 2003
- Poernomo. Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002
- Prodjodikoro. Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2014
- Purbacaraka. Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1983
- Renggong. Ruslan, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016
- Saleh. Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1999
- Satjipto. Raharjo, *Ilmu Hukum*, Jakarta; Citra Aditya Bakti, 2014
- Sjahdeini. Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta; Grafiti Pers, 2006
- Soekamto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, 1986
- _____, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta; Ind Hill Co, 1990
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; Rajawali Press, 2004
- Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Semarang; Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990

- Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1996
- Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*, Jakarta; P.T.Rineka Cipta, 2007
- Supriadi. Asep, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; PT Alumni, 2014
- Suryabrata. Samadi, *Metode Penelitian*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998
- Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya; CV. Pustaka Agung Harapan, 2003
- Warpani. Suwardjoko P., *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung, ITB, 2002
- Wirartha. I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta; Penerbit Andi, 2006
- Wiyanto. Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012

Peraturan Peundang-undangan

Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

Jurnal

Antory Royan Dyan, *Pranata Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, vol 7 No. 1 , Januari 2012

Andi Zeinal Marala, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya*, Lex Crimen, IV, 5, (Juli 2015)

Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 11, Februari 1999,

Internet

Jenis dan Ketentuan Pidana Kecelakaan Lalu Lintas menurut UU 22/2009&KUHP, diakses dari teckywaskito.wordpress.com, diakses pada tanggal 26 April 2022

Data Penelitian

Sumber Data Rekapitulasi Perkara Laka Lantas di Kepolisian Resort (Polres) Batu Bara

Surat Laporan Perkara Laka Lantas Kepolisian Resort (Polres) Batu Bara Nomor LP/12-21/48/VI/2020/Lantas, tertanggal 4 Juni 2020

Wawancara

wawancara kepada Ipda Riki Hamdani, Kanit Laka Satlantas Kepolisian Resort (Polres) Batubara, tanggal 28 Maret 2022

Hasil wawancara kepada Ipda H PahkPahan, Penyidik Laka Satlantas Kepolisian Resort (Polres) Batubara, tanggal 28 Maret 2022